



PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2016./PTA. MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan

dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dahulu sebagai **Pemohon Konkursi/ Tergugat Konkursi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fakhri Lantu, SH., dan Usman Hi Soleman, SH., Advokat & Pengacara, serta Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), berkantor di Jl. Sultan Khairun No. 54, Kota Ternate dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2016, terdaftar dalam register nomor W.29.A.1/46/HK.05/IV/2016, dahulu sebagai **Termohon Konkursi/ Penggugat Konkursi**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0108/Pdt.G/2016/PA. TTE, tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/Termohon konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar dan atau mengembalikan biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonpensi yang berasal dari pinjaman Penggugat rekonpensi berupa pokok dan bunga yang telah diangsur pada Bank BRI Unit Merdeka Ternate selama 51 bulan sejumlah Rp. 76.841.700 - Rp.10.000.000 (uang orang tua Tergugat yang ada pada rekening Penggugat) = Rp 66.841.700 (enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;
3. Menghukum pula kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar/ melunasi sisa angsuran pinjaman kredit penggugat pada Bank BRI Unit Merdeka Ternate selama 9 bulan x Rp. 1.506.700 = Rp. 13.560.300 (tiga belas juta lima ratus enam puluh s ribu tiga ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat rekonpensi nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hak hadhanah Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi

yang bernama M. Rizki S. Djafar berada pada Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Penggugat rekonsensi untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
2. Membebaskan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Terbandoing** pada tanggal 9 Agustus 2016 ;

Bahwa selanjutnya Pembandoing telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Ternate, tidak memuat secara detail replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon/Pembandoing sehingga terkesan tidak fair dan memihak Termohon/Terbandoing (lihat putusan hal. 14 paragraf ke tiga) ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak konsisten, tidak adil dan tidak menyampingkan fakta persidangan terkait alasan perceraian yaitu sudah pisah ranjang sejak lama karena tidak mau dilayani oleh Termohon/

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan alasan sakit (lihat hal.29 poin 3 dan hal.15 paragraf terakhir, hal.16 garis datar ketiga, dan hal.19 paragraf kedua, garis datar pertama);

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak adil, tanpa melihat kemampuan Pembanding /Pemohon sesuai bukti P. 3 dan bukti P. 4;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2016. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapannya dalam kontra memori banding pada tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Agustus 2016, dan masing-masing telah melakukan inzage pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 8 September 2016 dengan Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA. MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A1/729/HK.05/IX/2016, tanggal 8 September 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Agustus 2016, dan Pembanding hadir dalam sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Juli 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas hari). Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai Pengadilan Tingkat banding akan mengadili pokok perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Ternate sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat dengan Pengadilan Agama Ternate yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam pertimbangannya tidak secara komprehensif melihat apa yang menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga para pihak, yaitu selain karena telah terjadi pisah ranjang disebabkan pihak Terbanding mengalami sakit yang berakibat tidak dapat melayani pihak Pembanding sebagaimana layaknya suami isteri, juga dari pihak Pembanding sendiri telah menjalin hubungan akrab (selingkuh) dengan wanita lain bernama Fifian R Ekawati, sebagaimana terbukti sesuai bukti P.5 dan T.4 serta keterangan para saksi yang dihadapkan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang tidak harmonis antara Pembanding dan Terbanding sesungguhnya adalah akibat akumulasi dari pemicu-pemicu yang terjadi, baik hal itu karena faktor kesehatan Terbanding, maupun karena ulah Pembanding sendiri yang menjalin hubungan akrab (selingkuh) dengan wanita lain. Dalam hal ini, tidak urgen lagi mencari dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. karena kesemuanya itu hanya sebagai penyebab terwujudnya alasan hukum berupa perselisihan dan pertengkaran yang secara faktual tidak dapat didamaikan lagi, baik oleh pihak keluarga di luar persidangan, maupun melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Ternate, serta tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sependapat bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah melalui proses sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, dan telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Agama Ternate mengenai Konpensi yang dimohonkan banding harus dikuatkan.

DALAM REKONPENSI

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate mengenai Rekonpensi, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit gugatan rekonpensi ini adalah mengenai penggantian uang Penggugat/Terbanding dari pinjaman pada BRI Unit Merdeka Ternate (bukti T.1) sejumlah Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya renovasi rumah milik orang tua Pemohon/Pembanding yang akan diangsur selama 60 (enam puluh) bulan, dan hingga saat putusan Pengadilan Agama Ternate dijatuhkan, telah dibayar oleh Penggugat/Terbanding bersama bunganya selama 51 bulan x Rp. 1.506.700 = Rp. 76.841.700 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), dan sisa utang yang belum dibayar selama 9 bulan x Rp. 1.506.700 = Rp. 13.560.300 (tiga belas juta lima ratus enam puluh tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa status pinjaman tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan cermat. Secara faktual pinjaman itu adalah atas persetujuan pihak Pemohon/Pembanding, yang statusnya dalam kehidupan suami isteri dikategorikan sebagai pinjaman bersama tanpa melihat siapa pihak kreditur dan siapa yang membayarnya. Hal ini merupakan norma hukum dalam ikatan suami isteri para pihak yang dapat melakukan tindakan hukum berupa pengadaan harta bersama tanpa disertai perjanjian lain. Mengenai hal ini akan dianalisis lebih jauh melalui metode penemuan hukum dengan argumentum per analogiam (analogi) atau dengan penafsiran ekstensif ;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo para pihak dapat menarik orang tua Pemohon/Pembanding sebagai pihak penanggung (vrijwaring) sehubungan dengan pinjaman itu telah dipergunakan untuk renovasi rumah miliknya. Akan tetapi tidak dilibatkannya pihak orang tua, dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi dari para pihak yang nota bene telah turut menikmati (bertempat tinggal) di rumah itu selama masa perkawinan. Selain itu pula, tidak terdapat bukti bahwa orang tua Pemohon/Pembanding pernah meminjam uang tersebut untuk biaya renovasi rumahnya, melainkan semata hanya bersifat saran dan atas inisiatif para pihak sendiri agar rumah itu layak dihuni bersama. Oleh karena itu, tidaklah patut menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang kepada orang tua, bahkan para pihak dapat merelakannya, Akan tetapi, berhubung pihak Penggugat/Terbanding menggugat penggantian pengorbanannya untuk biaya renovasi rumah, maka status pinjaman untuk biaya renovasi rumah tersebut harus dipertimbangkan, dikonstruksi dan dimaknai sebagai harta bersama dan bukan gugatan pengembalian utang ;.

Menimbang, bahwa adapun jumlah pinjaman yang dipergunakan untuk biaya renovasi rumah, sesuai dalil Penggugat/Terbanding adalah semua uang pinjaman sejumlah Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedang pihak Pemohon/Pembanding dalam jawabannya membatah bahwa yang dipergunakan untuk biaya renovasi rumah hanya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), selebihnya dibelikan motor untuk adik dan jaring nelayan untuk orang tua Penggugat/Terbanding. Oleh karena sepanjang dalam persidangan, pihak Pemohon/Pembanding tidak membuktikan dalil bantahannya, maka biaya renovasi rumah yang dipandang terbukti menurut hukum adalah tetap Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sedang mengenai bunga kredit yang dibayarkan oleh Penggugat / Terbanding bersama pinjaman pokoknya pada Bank BRI Unit Merdeka Ternate adalah konsekuensi logis dari akad kredit yang pernah diperjanjikan, in casu tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit tersebut di atas sebagai das sein, sedangkan aturan hukum yang relevan sebagai das sollen yaitu ketentuan tentang pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Berhubung karena aturan hukum ini kurang jelas kaitannya dengan peristiwa konkrit melainkan hanya terdapat kemiripan, maka untuk penerapan hukumnya pinjaman bersama yang telah dipergunakan untuk biaya renovasi rumah orang tua tersebut, perlu melakukan konstruksi hukum secara analogi pada ketentuan pembagian harta bersama dengan jangkauan analisisnya secara ekstensif, sehingga dapat dimaknai bahwa yang menjadi harta bersama bukanlah wujud harta yang kini telah menyatu dan menjadi komponen dalam bangunan rumah, melainkan harta bersama itu harus dinilai kembali dalam wujud sebagaimana biaya renovasi yaitu sejumlah uang yang

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan secara riil dalam renovasi rumah orang tua. yaitu uang tunai sejumlah Rp.56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan pihak Pemohon/Pembanding tentang adanya uang orang tua Pemohon/Pembanding yang pernah dititip di rekening Penggugat/Terbanding, yaitu pada awalnya sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu ditarik Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan sisanya yang masih tersimpan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini pihak Penggugat/Terbanding menyangkal adanya, dan oleh karena pihak Pemohon/Pembanding tidak membuktikan dalilnya, maka uang titipan yang dimaksud dipandang tidak terbukti, dan karenanya tidak dapat diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran dalam gugatan rekonsensi seperti yang diharapkan oleh Pemohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang juga diakui serta disanggupi oleh Pemohon/Pembanding sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian terbukti secara sah menurut hukum bahwa biaya renovasi rumah adalah sejumlah Rp. 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya dalam kasus a quo biaya renovasi tersebut dikategorikan dan dinilai sebagai harta bersama yang harus dibagi menurut hukum pembagian harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Pemohon/Pembanding, yaitu pihak Pemohon/ Pembanding menyerahkan separuh dari nilai biaya renovasi tersebut, dan separuh lainnya adalah hak Pemohon/Pembanding, namun karena posisinya sebagai anak yang kini tetap hidup bersama dengan orang tua, maka menurut hukum kebiasaan tidaklah patut menuntut pengembalian atau penggantian biaya dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa mengenai sisa utang yang belum dibayar pada BRI sejumlah Rp. 13.560.300 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) statusnya tetap sebagai utang bersama, dan sehubungan dengan sengketa untuk perceraian ini, maka adil menurut hukum apabila sisa utang tersebut ditanggung bersama, masing-masing separuh oleh Penggugat/Terbanding dan separuh oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang selanjutnya, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat mengenai total pembebanan nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Pembebanan nafkah iddah, selain berdasarkan penilaian kemampuan Pemohon/Pembanding, juga yang menjadi acuan adalah standar minimal kebutuhan hidup layak (KHL) daerah setempat, dan juga nafkah iddah tersebut merupakan kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i terhadap isterinya. Oleh karena itu, nafkah iddah yang dimaksud perlu diperhitungkan sejumlah yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan mut'ah sebagai biaya penghibur dari seorang suami kepada isteri yang diceraikan. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat dengan mut'ah yang hanya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), melainkan harus dibebani sejumlah yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate mengenai tidak adanya beban nafkah madya berhubung para pihak ternyata tetap hidup serumah hingga menjelang diajukannya permohonan cerai talak. Demikian juga sepakat dengan Pengadilan Agama Ternate yang melakukan contra legem terhadap ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak hadhanah itu diberikan kepada ayahnya (Pemohon/Pembanding) yang selama ini anak tersebut memang tetap dalam pemeliharannya, karena itu pula, mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sedang mengenai hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua, khususnya kepada Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, tidak terdapat ketentuan yang membatasi atau melarangnya, dan perbuatan kasih sayang dimaksud menurut hukum tidak bernilai eksekutorial. Oleh karena itu, tidak ada urgensinya dituangkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ternate dalam mengadili gugatan rekonsensi ini harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengadili sendiri dengan menyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang No. 50 tahun Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, diperintahkan agar salinan putusan, (yang dimaksud salinan ikrar talak), disampaikan pada Kantor Urusan Agama alamat para pihak dan tempat pernikahan mereka dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- i. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Dalam Konpensi :
 - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate No. 0108/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 21 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H, mengenai Konpensi.
- III. Dalam Rekonpensi :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate No. 0108/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 21 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 H, mengenai Rekonpensi

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan pinjaman yang dipergunakan untuk biaya renovasi rumah milik orang tua, sejumlah Rp 56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah bernilai sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/ Terbanding dan Pemohon /Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa sisa pinjaman pada BRI Unit Merdeka Ternate yang belum dilunasi sejumlah Rp 13.560.300 (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) adalah utang bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat / Terbanding dan Pemohon/Pembanding ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Termohon Kompensi/Terbanding berupa :
 - 4.1 $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harta bersama sesuai amar angka 2 (dua) tersebut diatas, yaitu $\text{Rp } 56.500.000 : 2 = \text{Rp } 28.250.000$ (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4.2 $\frac{1}{2}$ (seperdua dari sisa utang yang belum dilunasi sesuai amar angka 3 (tiga) tersebut diatas, yaitu $\text{Rp } 13.560.300 : 2 = \text{Rp } 6.780.150$ (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) untuk dibayarkan kepada BRI Unit Merdeka Ternate ;
 - 4.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - 4.4. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menyatakan pula bahwa apabila pihak Pemohon/Pembanding tidak membayar segala yang dibebankan tersebut pada amar 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 diatas, maka Penggugat/Terbanding dapat memohon eksekusi lelang terhadap harta milik Pemohon/Pembanding sekedar mencukupi sejumlah beban yang dimaksud ;
6. Menetapkan hak hadhanah anak bernama M.Rizki S.Djafar tetap berada pada Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding ;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

IV. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Pembanding pada tingkat pertama sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1348 Hijriah oleh kami Dr. H. Abu Huraerah, SH, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs.H.A.Fatoni Iskandar,SH.MH. dan Drs. Sangkala Amiruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ibrahim La Bungi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.H.A. Fatoni Iskandar, SH.MH

Hakim Anggota II

Ttd

Drs.Sangkala Amiruddin

Ketua Majlis

Ttd

Dr.H.Abu Huraerah,SH.M

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Ibrahim La Bungi

Perincian Biaya:

| | | | |
|----|--------------|-----|------------|
| 1. | Administrasi | Rp. | 139.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 150.000,00 |

Sofifi, 15 Nopember 2016
Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Maluku Utara



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)